

PERAN BADAN KERJASAMA ANTAR DESA DALAM PERLINDUNGAN, PENGELOLAAN, PELESTARIAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI KABUPATEN BANYUASIN

Holipah

STIA Satya Negara Palembang

Koresponding Email: holipahyunani@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keseluruhan perlindungan, manajemen, dan pelestarian merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan jaminan hukum, mempertahankan keberlanjutan, dan memperluas hasil pengembangan partisipatif yang dilakukan oleh PNPM dalam bentuk SPP (tabungan dan pinjaman perempuan) serta distribusi fasilitas. Masalah yang dihadapi oleh BKAD adalah tunggakan berkelanjutan dari kelompok SPP di Banyuasin. Penelitian ini mengambil masalah dengan menyelidiki peran BKAD dalam melindungi, mengelola, dan melestarikan hasil implementasi PNPM di Banyuasin. Metode kualitatif dipilih untuk meneliti masalah yang sedang diselidiki. Data penelitian dikumpulkan dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Penentuan informan dilakukan dengan purposive sampling dan snowball sampling. Informasi divalidasi melalui partisipasi yang konsisten, pengamatan, pengecekan anggota, dan triangulasi. Data dianalisis secara kualitatif, yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Temuan penelitian mencakup tiga masalah. Pertama, BKAD melakukan upaya perlindungan yang ditujukan untuk inventarisasi aset dan properti SPP melalui diskusi. Kedua, BKAD melakukan program manajemen dengan merestrukturisasi pinjaman klien, bekerjasama dengan seluruh tim yang terlibat dalam PNPM. Ketiga, upaya pelestarian yang dilakukan BKAD menghasilkan SPP yang berkelanjutan.

Kata kunci: Manajemen, Pelestarian, Peran, Perlindungan

ABSTRACT

This studies audit modified into carried out to find out the general safety, manage, and conservation efforts that had been carried out to provide criminal guarantees, preserve sustainability, and increase the outcomes of the participatory trends that have been set up via PNPM and facilitated thru the guarantees). The trouble confronted thru BKAD is that it is a sustainable arrears from the SPP group in Banyuasin. This studies takes up the issue via the use of investigating the location of BKAD in defensive, coping with, and keeping the consequences of the implementation of PNPM in Banyuasin. The qualitative qualitative technique have become selected to study the trouble this is being investigated. The research statistics had been amassed through in-intensity interviews, observations, and documentation. The self-discipline of informants was done with the aid of way of purposive sampling and

STUDIA ADMINISTRASI

snowball sampling. Records is verified via regular participation, declaration, member checking, and triangulation. The information had been analyzed qualitatively, which consisted of facts collection, facts reduction, data presentation, and statistics verification. The research findings cowl three problems. First, BKAD takes safeguards aimed at inventorying SPP assets and properties through discussions. 2nd, BKAD carries out a manage software by using manner of restructuring consumer loans, taking element with all the corporations worried in PNPM. 0.33, the conservation efforts completed with the aid of using BKAD have resulted in sustainable SPP.

Keywords: *management, protection, protection, position*

PENDAHULUAN

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP) adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan (PTO PNPM, 2007). Secara resmi PNPM MPd telah ditutup oleh Pemerintah Indonesia sejak tanggal 31 Desember 2014, sehingga dalam irangka imenyelamatkan aset PNPM MP maka tanggal 6 Mei 2015 lahirlah Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Perlindungan, Pengelolaan, dan Pelestarian Hasil Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan. Sesuai Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 20 Tahun 2015 Pasal 3, lembaga pelaksana dari perlindungan, pengelolaan dan pelestarian aset dilaksanakan oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD).

Keberadaan Peraturan Bupati Banyuasin yang menimbang bahwa hasil pelaksanaan PNPM MPd berupa pembangunan partisipatif yang terdiri dari aset produktif dan non produktif iseperti bangunan fisik serta pinjaman bergulir telah memberikan manfaat positif dalam pengentasan kemiskinan guna imeningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi masyarakat pedesaan yang ada di Kabupaten Banyuasin. karena, seiring berakhirnya PNPM MP kesadaran akan pentingnya pelestarian hasil program-program terdahulu menjadi kebutuhan yang penting, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin telah membuat suatu keputusan dibentuknya Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 20 Tahun 2015 untuk dijadikan sebuah pedoman yang memberikan kepastian hukum program aset, menjaga kelangsungan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan yang berguna bagi imasyarakat desa.

Sesuai Peraturan Bupati Banyuasin yang menekankan BKAD sebagai lembaga pelaksana sangat brperan penting dalam pokok perlindungan, pengelolaan, dan pelestarian hasil kegiatan PNPM MP, karena dalam kedudukannya BKAD adalah badan kerjasama yang dibentuk ioleh masyarakat antar desa sebagai organisasi masyarakat kecamatan yang beraktivitas idalam menerapkan prinsip dan ketentuan dasar yang ada pada program partisipatif. Sesuai Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 20 “Tahun 2015 Pasal 3, lembaga pelaksana perlindungan, pengelolaan, dan pelestarian adalah:

(1) Lembaga “pelaksana perlindungan, pengelolaan, dan pelestarian aset sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dlakukan oleh BKAD.

(2) BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk badan kerjasama yang telah terbentuk dan beroperasi sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini termauk komposisi personalia kepengurusannya yaitu badan kerja sama yang “dibentuk dan ditetapkan dari hasil pelaksanaan kegiatan PNPM MPd dan atau badan kerjasama yang dibentuk kemudian

STUDIA ADMINISTRASI

sepanjang untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan dan pelestarian hasil pembangunan partisipatif.

“Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) pertama kali dibentuk hanya imelalui kesepakatan antar desa tanpa iadanya campur tangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin untuk memenuhi kebutuhan PNPM MPd yang harus dibuat. Kecamatan Banyuasin menerima dan mengelola hasil kegiatan PNPM MP sejak diluncurkannya pada tahun 2009, selanjutnya pebentukan BKAD di Kecamatan Banyuasin disesuaikan dengan amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada tanggal 29 Oktober 2015 melalui kesepakatan MAD dan dituangkan idalam Peraturan Bersama Kepala Desa. kemudian, untuk imemenuhi kepastian hukum pembentukan BKAD telah ditetapkan dalam akta notaris Nomor AHU-0055073.AH.01.07 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan BKAD dari 21 Kecamatan mengalami pemekaran menjadi 26 Kecamatan di Banyuasin.

Keberhasilan pembangunan nasional tidak lepas dari peran dan fungsi organisasi pemerintah yang mengemban tugas-tugas pemerintah dalam mndukung tercapainya tujuan pembangunan nasional. Apalagi Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak luput dari tiap masalah kemiskinan dan pengangguran karena Masalah kemiskinan sudah menjadi fenomena biasa dalam kehidupan masyarakat. Hal ini bisa juga disebabkan oleh merosotnya berbagai kegiatan ekonomi rakyat yang mengakibatkan semakin rendahnya pendapatan masyarakat. Karena, kondisi ini perlu mendapat perhatian yang serius terutama dari pihak pemerintah selaku pengambil kebijakan dalam memberikan bantuan program penanggulangan kemiskinan. Dalam upaya untuk menanggulangnya harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan.

Maka dari itu peran serta masyarakat dalam pembangunan sangat diperlukan karena merekalah obyek sekaligus subjek pembangunan, sehingga berkembanglah dengan version pembangunan partisipatif. Pembangunan partisipatif ialah pendekatan pembangunan yang sesuai dengan hakikat otonomi daerah dalam landasan pembangunan yang tumbuh berkembang idari masyarakat, diselenggarakan secara sadar dan mandiri oleh masyarakat dan hasilnya dinikmati oleh seluruh masyarakat. Melalui program pemberdayaan pembangunan tersebut diharapkan semua elemen masyarakat dapat secara bersama-sama berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan berdasarkan sumber daya yang dimiliki guna memenuhi kebutuhan masyarakat di daerahnya sendiri.

Di Indonesia, mulai tahun 2007 pemerintah mencanangkan program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. PNPM Mandiri ialah program yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi kemiskinan melalui pemberdayan masyarakat baik melalui penguatan modal maupun kelembagaan yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri Wilayah Khusus dan Dusun Tertinggal. PNPM Mandiri Pedesaan adalah application untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terkontrol dan berkelanjutan. PNPM Mandiri Pedesaan merupakan pengembangan dari program pengembangan kecamatan (PPK) yang selama ini dinilai sudah berhasil. Beberapa keberhasilan PPK yaitu berupa: keberhasilan menyediakan lapangan kerja dan sekaligus menambah penghasilan bagi kelompok masyarakat miskin, efisiensi dan efektifitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakt.

Kerjasama desa yang merupakan bentuk perjanjian dari kerjasama antar desa satu desa lainnya dalam rangka kepentingan masing-masing desa, oleh karena penamaan setiap

STUDIA ADMINISTRASI

kerjasama desa hendaknya didasarkan pada obyek yang telah diperjanjikan. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNMP Mandiri Pedesaan) yang merupakan tindak lanjut dari program pengembangan kecamatan (PPK) merupakan program pemerintah dengan menggunakan basis wilayah kecamatan sebagai penempatan dana bantuan Pemerintah memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat desa dalam wilayah kecamatan untuk di kompetisi antar desa dengan syarat dan aturan yang telah diatur dalam Petunjuk Tehnik Operasional (PTO). Dengan skema tersebut, maka seluruh asset yang ada dalam software PPK/PNPM Mandiri Pedesaan hakekatnya milik semua desa yang ada dalam wilayah kecamatan lokasi program. Oleh karena itu, iuntuk melindungi dan melestarikan seluruh asset yang iada pada akhir Tahun 2006 pengelola program PPK/PNPM mengambil Kebijakan dengan membentuk Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) di semua kecamatan lokasi program-program.

Mengingat obyek yang diperjanjikan bertujuan untuk perlindungan dan pelestarian aset PPK, maka dari itu Penanaman BKAD diseluruh lokasi PPK di beri nama dengan “BKAD perlindungan dan pelestarian asset PPK, imaka BKAD harus menjadi satu subyek hukum dan karenanya proses pembentukannya harus mengikuti syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada.

Dalam PNPM MPd. pelaku-pelaku di tingkat desa yang terlibat langsung dalam menyukseskan program, yaitu Kades, BPD, LPM, KPMD/Kader Desa, Tim Penulis Usulan, Tim Pengelola Kegiatan, Tim Pemantau dan Tim Pemelihara Prasarana Perdesaan. Sedangkan pelaku tingkat kecamatan, yaitu BADAN KERJASAMA ANTAR DESA (BKAD) yang imembawahi Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan (BP-UPK), UPK, Tim Verifikasi, Tim Penyehatan Pinjaman, Tim Pendanaan.

Dari semua pelaku/lembaga, maka BKAD adalah lembaga tertinggi dalam PNPM-MPd. yang berperan strategis dan menjadi motor penggerak utama dalam menyukseskan pelaksanaan PNPM-MP di kecamatan. BKAD adalah suatu lembaga yang dibentuk atas dasar kesepakatan masing-masing desa di satu wilayah kecamatan yang berpartisipasi dalam PNPM-MPd. yang diputuskan melalui discussion board Musyawarah Antar Desa (MAD). Tujuan ipendirian BKAD untuk melindungi dan melestarikan hasil-hasil PNPM-MPd. yang meliputi sarana prasarana umum, kegiatan bidang pendidikan, kegiatan bidang kesehatan dan perguliran dana simpan pinjam khusus perempuan (SPP).

Dimulainya PNPM MP dari PPK sejak tahun 1998 hingga saat ini menghasilkan tiga asset terbesar yaitu

1. Terbangunnya sarana prasarana di bidang Pendidikan, Sosbud, Kesehatan, dan Ekonomi
2. Adanya Simpan Pinjam Khusus Kelompok Perempuan
3. Terbentuknya Kelembagaan iditingkat Kecamatan dan Desa.

Pada tanggal 24 April 2014, PNPM-MP (program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan) berakhir. Dan mengingatkan hal itu, maka perlu dilaksanakan pendataan, inventarisasi asset idan penataan asset hasil kegiatan PNPM-MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan), baik itu berupa asset fisik atau sarana prasarana maupun dana bergulir (SPP). Hal ini bertujuan untuk mengetahui aset-aset yang dibangun program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) dan dana SPP (Simpan Pinjam Khusus) yang dikelola serta untuk melindungi asset dari eks.

STUDIA ADMINISTRASI

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) tersebut. Selain itu juga untuk mencari tujuan akan dibawa kemana aset-aset tersebut baik fisik maupun non fisik tersebut? Karena kegiatan fisik sudah diserahkan terimakan ke desa, maka akan menjadi hak desa, menjadi milik desa dengan kewajiban untuk perbaikan jika ada kerusakan adalah desa yang bertanggung jawab. Sedangkan untuk aset berupa dana SPP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) Dana Bergulir adalah milik desa dengan pengelolaan tetap di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan.

Pada tabel 1.1 berikut merupakan wellknown alokasi dana PNPM MPd yang dimiliki oleh Kecamatan Banyuasin Kabupaten Banyuasin yang telah dikelola oleh BKAD dari awal sampai tahun pengakhiran PNPM MP pada tiap desanya yang terdiri dari aset produktif dan non produktif.

**Tabel 1.1 Jumlah Aset Produktif dan Non Produktif Kecamatan Banyuasin
Tahun 2015-2021**

| No | Desa | Tota Alokasi Dana | Kegiatan dan Status Aset |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 1 | Banyuasin | 1.557.031.900 | Pembangunan |
| 2 | Banjar Sari, Pulau Rimau | 1.710.319.900 | Sarana Prasarana |
| 3 | Baru, Rambutan | 1.920.766.500 | - |
| 4 | Bintaran, Air Salek | 1.264.751.100 | (Non Produktif) |
| 5 | Budi Mulya | 1.449.965.300 | Simpan Pinjam Perempuan (SPP) |
| 6 | Budi Asih | 1.678.191.800 | (Produktif) |
| Total Alokasi Dana | | 9.581.026.500 | |

Sumber: Diolah dari data identifikasi desa yang memiliki aset sarana prasarana PNPM MP Kecamatan Banyuasin Tahun 2015-2021

Tabel 1.1 memperlihatkan average alokasi dana dari awal munculnya PNPM MPd tahun 2015-2021 yang menghasilkan aset produktif dan non produktif berupa bangunan sarana prasarana serta dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Banyuasin. Oleh karena itu, BKAD sebagai lembaga pelaksana kegiatan dalam menyelamatkan aset-aset tersebut harus melakukan pokok perlindungan terlebih dahulu guna melaksanakan penataan ulang sehingga aset yang telah menyebar diseluruh desa yang ada di Kecamatan Banyuasin memiliki reputasi yang jelas dan isah untuk selanjutnya akan dikelola dan dilestarikan. Kegiatan perlindungan yang dilakukan oleh BKAD berpedoman terhadap Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 20 Tahun 2015 Pasal 4, mekanisme perlindungan aset dilaksanakan melalui tahapan inventarisasi seluruh aset beserta hasil-hasil kegiatan pembangunan partisipatif serta pematapan kelembagaan dan produktifitas BKAD.

Kegiatan perlindungan hasil pelaksanaan PNPM MP yang dilakukan oleh BKAD di Kecamatan Banyuasin secara umum melaksanakan inventarisasi aset non produktif dan iasset produktif yang memiliki general alokasi dana Rp 9.581.026.500 Berikut Tabel 1.2 tentang jumlah aset non produktif sarana prasarana hasil kegiatan PNPM MPd Kecamatan Banyuasin Tahun 2021

**Tabel 1.2 Data Bangunan Hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Kecamatan Banyuasin**

| No | Desa | Jenis Bangunan Sarana Prasarana | Tahun |
|----|--------------------------|---|-----------|
| 1 | Banyuasin | Jalan Telford, Saluran Drainase, Tembok Penahan Tanah, PAUD | 2015-2021 |
| 2 | Banjar Sari, Pulau Rimau | Jalan Telford, Saluran Drainase, PAUD | 2015-2021 |
| 3 | Baru, Rambutan | Jalan Telford, Jalan Rabat Beton, Saluran Drainase, Gedung PAUD | 2015-2021 |
| 4 | Bintaran, Air Salek | TK Saluran Drainase, Tembok Penahan Tanah, Irigasi, Polindes | 2015-2021 |
| 5 | Budi Mulya | Jalan Telford, Saluran Drainase, Gedung PAUD | 2015-2021 |
| 6 | Budi Asih | Jalan Telford, Saluran Drainase, dan Irigasi | 2015-2021 |

Sumber: Information kepemilikan aset sarana prasarana Kecamatan Banyuasin

Aset yang dihasilkan dari pelaksanaan PNPM selanjutnya berupa dana bergulir SPP yang dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK). Aset dana bergulir telah ada sejak diluncurkannya PNPM MP pada tahun 2009, namun setelah dibekukannya PNPM MP pada Tahun 2021 masih ditemukannya masalah mengenai pengelolaan SPP yang hasilnya kurang optimal.

Tabel 1.3 Tingkat Pengembalian SPP Kecamatan Banyuasin Tahun 2021

| Bulan | Saldo Pinjaman | Pengembalian |
|----------|----------------|--------------|
| Januari | 2.818.838.351 | 97,5% |
| Februari | 2.863.556.351 | 97,2% |
| Maret | 2.509.813.551 | 97,4% |
| April | 2.622.827.851 | 97,4% |
| Mei | 2.450.912.251 | 97,3% |
| Juni | 3.246.726.151 | 97,2% |

Sumber: Data Keuangan UPK Tahun 2021

Dari Tabel 1.3 memperlihatkan adanya kenaikan tunggakan saldo pinjaman SPP dari bulan Januari sampai Juni di Kecamatan Banyuasin. Selain itu, tingkat pengembalian saldo pinjaman secara signifikan turun menjadi 97,2% pada bulan Juni. Hal tersebut iakan memberikan dampak terhadap imunculnya itunggakan bermasalah pada bulan berikutnya jika tidak dicarikan solusi dan penyelesaian masalah. Oleh karena itu, setelah BKAD melaksanakan tahapan-tahapan mengenai proses dari pokok perlindungan, maka BKAD harus melaksanakan pokok pengelolaan aset produktif guna imenangani imasalah tunggakan SPP yang ada di Kecamatan Banyuasin. Sesuai Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 20 Tahun 2015 Pasal 5 Ayat 4 mengklasifikasikan peran BKAD dalam pengelolaan aset produktif dana bergulir, mendorong pengembangan UPK sebagai pengelola kegiatan yang handal, dengan basis kegiatan sebagai lembaga keuangan mikro dan lembaga kelola teknis program, mendorong pengembangan badan pengawas dan unit lembaga BKAD yang handal, dapat dipercaya dan mampu menjaga netralitas, mendorong pengembangan Tim Verifikasi yang profesional dan

STUDIA ADMINISTRASI

independen, mendorong pengembangan lembaga pendukung UPK sesuai dengan kebutuhan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Berdasarkan peraturan bupati tersebut, dapat diketahui bahwa lembaga yang dimaksud yaitu UPK, BP-UPK, Tim Verifikasi, Tim Pendanaan Perguliran. Hal tersebut dilakukan ioleh BKAD untuk mampu imenangani permasalahan tunggakan SPP yang ada. Selain itu, sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 20 Tahun 2015 Pasal 7 Ayat 2, pelestarian aset yang merupakan aset produktif berupa dana bergulir dilakukan oleh BKAD yang secara operasional dijalankan oleh UPK, hal tersebut memberikan ruang iterhadap BKAD untuk melestarikan aset dana bergulir sesuai dengan Standart Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibentuk dan disahkan oleh BKAD dalam pokok perlindungan sebelumnya. Oleh karena itu, peran BKAD dalam pengelolaan dan pelestarian dana bergulir menjadi penting guna menangani tunggakan bermasalah SPP yang telah tersebar di wilayah desa yang iada di Kecamatan Banyuasin.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait peran BKAD dalam Perlindungan, Pengelolaan, dan Pelestarian Hasil Pelaksanaan PNPM MPd di Kecamatan Banyuasin Kabupaten Banyuasin. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan peran BKAD dalam perlindungan, pengelolaan, dan pelestarian hasil pelaksanaan PNPM Mpd Kecamatan Banyuasin Kabupaten Banyuasin.

Pembangunan Desa.

Pembangunan desa merupakan hal yang penting untuk setiap kabupaten karena sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan, serta tujuan dari pembangunan desa adalah imeningkatkan ikesejahteraan penduduk wilayah pedesaan. Menurut Mosher (1969) yang dikutip Jayadinata (2006:85), pembangunan desa dimaksudkan untuk menghilangkan iatau mengurangi berbagai hambatan dalam kehidupan sosial-ekonomi, seperti kurangnya pengetahuan dan keterampilan, kesempatan kerja, dan sebagainya, yang mengakibatkan penduduk wilayah pedesaan miskin. Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat 8, pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut Kartasasmita yang dikutip Jayadinata (2006:6), pembangunan pedesaan harus melakukan four upaya besar yang saling berkaitan yaitu memberdayakan ekonomi masyarakat desa yang memerlukan masukan modal, bimbingan teknologi, dan pemasaran untuk memandirikan masyarakat desa, imeningkatkan kualitas sumberdaya penduduk pedesaan dengan peningkatan pendidikan, kesehatan, dan gizi sehingga memperkuat produktivitas dan daya saing, imembangun prasarana pendukung pedesaan yang cukup (karena lokasi perkampungan terpencil), seperti jalan, jaringan telekomunikasi dan penerangan, yang masih merupakan tanggung jawab pemerintah, keikutsertaan masyarakat desa setempat dalam gotong royong harus diutamakan, serta imengatur kelembagaan pedesaan, yaitu berbagai lembaga pemerintah dan lembaga kemasyarakatan desa. Pemerintah desa harus mampu menampung aspirasi dan menggali potensi masyarakat”.

Otonomi Desa

Menurut “Soetardjo (1984:182) yang dikutip oleh Nurcholis (2011:20), desa adalah lembaga asli pribumi yang mempunyai hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri dengan berdasarkan hukum adat. Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat desa mempunyai lembaga-

STUDIA ADMINISTRASI

lembaga politik, ekonomi, peradilan, sosial-budaya, dan hankam yang dikembangkan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup kesatuan masyarakat hukum tersebut desa mempunyai kekayaan yang tidak sesuai dengan sistem kelembagaan yang dikembangkan sendiri. Desa yang mempunyai keadan seperti itu disebut mempunyai rumah tangganya sendiri, yaitu mempunyai wilayah yang hanya masyarakat desa yang bersangkutan untuk mengatur dan imengurus urusannya, orang-orang luar yang tidak berkepentingan tidak boleh ikut campur dengan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang bersangkutan. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tersebut disebut dengan otonomi desa. Sedangkan imenurut “Rozaki (2005:51), otonomi desa yaitu kemandirian desa yang hanya ditopang oleh swadaya masyarakat, namun otonomi desa adalah persoalan pembagian kewenangan yang membuat desa sebagai community self-goverments, dimana nearby self-government atau pemerintah lokal mengakui adanya kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh desa tersebut sesuai dengan asal-usul tersebut.

Pembangunan Lembaga

Menurut Joseph Eaton (1986:159), organisasi bisa dinamakan lembaga jika telah mengembangkan kemampuan untuk bertindak sebagai wakil masyarakat yang lebih luas dengan menyediakan fungsi-fungsi dan pelayanan-pelayanan yang berharga. Dan jika lebih dari itu maka merupakan version untuk imenentukan pola-pola inormatif dan nilai-nilai yang sah, melestarikan dan melindunginya bagi masyarakat yang lebih besar. Selain dari itu, menurut Esman (1971) yang dikutip oleh Eaton (1986:24), pembangunan lembaga dapat dirumuskan sebagai perencanaan, penataan, dan bimbingan dari organisasi-organisasi baru atau yang disusun kembali yaitu (a) imewujudkan perubahan-perubahan dalam nilai-nilai, fungsi-fungsi, teknologi-teknologi fisik, dan/atau sosial, (b) menetapkan, mengmbangkan, dan melindungi hubungan-hubungan yang normatif dan pola-pola tindakan yang baru, dan (c) memperoleh sebuah dukungan dan kelengkapan dalam lingkungan tersebut.

Kelembagaan

Menurut Schmid yang dikutip Bromley (1989:43), kelembagaan adalah seperangkat hubungan antara orang-orang yang memerintahkan mendefinisikan hak-hak mereka, secara terbuka atau memberi kesempatan terhadap hak-hak orang lain, hak pribadi, dan tanggung jawab. Sedangkan menurut Deliarnov (2006:109), kelembagaan adalah sebagai ipengatur hubungan kepemilikan, sebagai pengatur ihubungan kepemilikan kelembagaan yang dianggap sebagai aransemen sosial yang mengatur (1) individu atau kelompok pemilik, (2) objek nilai bagi pemilik dan orang lain, serta (three) orang dan pihak lain yang terlibat dalam suatu kepemilikan. Selain dari itu, menurut Joseph Eaton (1986:40), kelembagaan berarti bahwa organisasi dan inovasi-inovasinya telah diterima dan didukung oleh lingkungan eksternnya. Hal tersebut berarti bahwa kelembagaan merupakan hasil akhir dari usaha pembangunan lembaga, artinya kelembagaan menjadi standar untuk menilai hasil keberhasilan dari usaha-usaha pembangunan lembaga tersebut.

Peran

Setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat banyak memiliki kedudukan dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan kedudukannya, maka individu tersebut dapat dikatakan menjalankan perannya. Hal pertama yang perlu dijelaskan untuk imemahami peran

STUDIA ADMINISTRASI

BKAD adalah konsepsi tentang peran. Soekanto (2013:212) yang menjelaskan bahwa peranan adalah aspek dinamis dari kedudukan (popularity), apabila seseorang telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Suatu peran paling sedikit mencakup tiga hal yaitu, peran yang meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam bermasyarakat. Peran dalam artian ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi "struktur sosial.

Sedangkan menurut Stephen Robins (2002:109), peran merupakan serangkaian pola perilaku yang diharapkan, sehubungan dengan posisi yang diberikan dalam satu unit sosial. Konsep peran sangat penting untuk memahami perilaku yang diharapkan dan diberikan kepada suatu posisi tertentu dalam suatu organisasi. Kedudukan yang dipegang seseorang dalam suatu organisasi ini mencakup antara posisi rantai komando, yang berarti jumlah wewenang dihubungkan dengan posisi tersebut serta fungsi kewajiban dari posisi itu.

Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Konsep BKAD dapat dipahami dengan mengetahui pengertian dari BKAD. Menurut Nurcholis (2011:109), kerjasama desa dimaksudkan untuk kepentingan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tujuan kerjasama desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar desa, dan kerjasama desa harus berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat kita.

Selain dari itu, pengertian dari BKAD sesuai Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 20 Tahun 2015, Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan kerjasama yang dibentuk oleh masyarakat antar desa sebagai organisasi masyarakat kecamatan Banyuasin yang eraktivitas dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan menerapkan prinsip dan ketentuan dasar yang ada pada program pembangunan partisipatif. Sesuai idengan Peraturan Bersama Kepala Desa Kecamatan Banyuasin Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), Badan Kerjasama Antar Desa adalah badan yang melaksanakan kegiatan kerjasama antar desa yang idibentuk oleh Badan Kerjasama Desa dan berkedudukan di Kecamatan. Sesuai ad/artwork BKAD Kecamatan Banyuasin Tahun 2020, Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) adalah badan yang melaksanakan Kerjasama Antar Desa dalam pengelolaan pembangunan partisipatif, pengelolaan kegiatan antar desa, pengelolaan aset produktif, perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan pemberdayaan masyarakat imaupun kerjasama dengan pihak ketiga di Kecamatan yang dibentuk dengan berdasarkan Peraturan Bersama Kepala Desa. Berdasarkan aturan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) merupakan lembaga yang dibentuk melalui kesepakatan musyawarah antar desa dalam satu wilayah kecamatan yang melaksanakan kerjasama antar desa sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan iuntuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah cara untuk mewujudkan kemandirian. Pemberdayaan masyarakat menurut Perda Kabupaten Banyuasin No. 2 Tahun 2016 adalah upaya mengembangkan suatu kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran dengan memanfaatkan sumberdaya melalui

STUDIA ADMINISTRASI

penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai. Tujuan dari pemberdayaan masyarakat sudah sesuai dengan Perda Kabupaten Banyuwasin Nomor 2 Tahun 2016 yaitu:

1. Mengembangkan suatu kemandirian dan kesejahteraan masyarakat
2. Perbaiki kehidupan melalui keterampilan dalam memanfaatkan sumberdaya yang sudah ada.
3. Kemandirian, masyarakat yang dapat menciptakan lapangan kerja sendiri dengan kemampuan dan pengetahuan yang dimilikinya.

Pemberdayaan menunjukkan pada kemampuan seseorang, khususnya kelompok yang rentan dan lemah sehingga mereka dapat memiliki kekuatan atau kemampuan dalam beberapa hal, yaitu: memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, kebodohan dan kesakitan.

Desa

Menurut Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014, Ketentuan Umum pasal 1 yang dimaksud dengan desa adalah Desa yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat dengan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal dan usul, dan/atau hak itradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisionl dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan aktif dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekargaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Maka dapat disimpulkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki adat dan asal usul yang sama yang diakui oleh negara dan menjalankan pemerintahannya secara otonom.”

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Mandiri Pedesaan (PNPM-MP)

Program Pemberdayaan Masyarakat” Desa Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) merupakan suatu program yang dibentuk oleh pemerintah yang bertujuan untuk mnaggulangi kemiskinan yang akan melibatkan unsur imasyarakat dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai pemantauan dan evaluasi. Cara kerja software Pemberdayaan Masyarakat Desa Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) yaitu melalui proses pembangunan yang partisipatif, kesadaran kristis dan kemandirian masyarakat, terutama imasyarakat miskin, dapat ditumbuh kembangkan sehingga meraka bukan lagi obyek melainkan sebagai subyek dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) mulai itahun 2007, sebelumnya sudah ada dengan nama PPK kemudian berubah menjadi PNPM-PPK, kemudian berubah lagi menjadi Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Mandiri Pedesaan (PNPM-MP).

Dengan pengintegrasian berbagai macam program pemberdayaan masyarakat ke dalam suatu kerangka kebijakan program Pemberdayaan Masyarakat Desa Mandiri Pedesaan (PNPM-MP), yang cakupan pembangunannya diharapkan dapat diperluas hingga ke daerah-daerah terpencil dan terisolir. Rangkaian proses pemberdayaan dalam program Pemberdayaan

STUDIA ADMINISTRASI

Masyarakat Desa Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) yang dilakukan melalui beberapa application yaitu sebagai berikut:

1. Pengembangan Masyarakat Komponen, pengembangan masyarakat yang mencakup serangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat yang terdiri dari pemetaan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat, perencanaan partisipatif, pengorganisasian, Pemanfaatan sumberdaya, pemantauan dan pemeliharaan hasil-hasil yang akan dicapai.
2. Bantuan Langsung Masyarakat Komponen Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan terutama masyarakat miskin.
3. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Pelaku Lokal Komponen ini adalah berupa serangkaian kegiatan yang meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan pelaku lokal agar mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan sinergi yang positif bagi masyarakat terutama kelompok miskin.
4. Bantuan Pengelolaan dan Pengembangan Program Komponen ini meliputi kegiatan-kegiatan untuk mendukung pemerintah dan berbagai kelompok peduli lainnya dalam pengelolaan kegiatan seperti penyediaan konsultan manajemen, pengadilan mutu, evaluasi dan pengembangan program.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Dimana penelitian ini mengambil tempat lokasi di Kecamatan Banyuasin, Kabupaten Banyuasin. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Juni-Agustus 2021. Penelitian ini juga menggunakan sumber data primer dan sumber information sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan information yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik penentuan informan yang dilakukan adalah dengan menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Uji keabsahan statistics menggunakan tehnik perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, pengecekan anggota dan triangulasi. Sedangkan tehnik analisis records dengan komponen analisis data kualitatif yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi information.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran BKAD dalam Perlindungan Hasil Pelaksanaan PNPM Mpd Kecamatan Banyuasin Kabupaten Banyuasin adalah salah satu daerah yang terletak di Kabupaten Banyuasin iyang menerima aset PNPM MP yang berupa aset produktif dan aset non produktif, dalam irangka memberikan kepastian hukum dan mengikuti aturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, maka untuk menyelamatkan aset hasil pelaksanaan PNPM MP tersebut di Kecamatan Banyuasin BKAD berpedoman terhadap Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 20 Tahun 2015, mekanisme perlindungan aset hasil kegiatan PNPM yang pertama adalah inventarisasi“seluruh aset beserta hasil-hasil kegiatan pembangunan partisipatif oleh BKAD,

STUDIA ADMINISTRASI

selanjutnya dalam ipemantapan kelembagaan dan produktifitas ini, BKAD menyusun idan menetapkan struktur kelembagaan dan aturan yang berkaitan dengan perlindungan, pengelolaan dan pelestarian asset yang dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta Standar Operasional Prosedur (SOP). Peraturan yang dilakukan oleh BKAD dalam kegiatan perlindungan sebagai berikut:

a. Rapat Kelembagaan Persiapan Inventarisasi Aset

Rapat tersebut membahas tentang agenda penetapan Tim Inventarisasi dana bergulir. Rapat kelembagaan tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 2021 dan hasil rapat telah menetapkan bahwa kegiatan inventarisasi asset dana bergulir yang akan dilaksanakan mulai tanggal 06 is/d 10 Agustus 2021, iserta imemuat itentang idana ibergulir yang telah menyebar di Kecamatan Banyuasin

b. Musyawarah antar desa Sosialisasi Pengakhiran Musyawarah Antar Desa Sosialisasi Pengakhiran PNPM MP

Kegiatan MAD Sosialisasi Pengakhiran PNPM MPd dilaksanakan untuk memberikan sosialisasi kepada seluruh delegasi desa di Kecamatan Banyuasin berdasarkan Surat Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa-PDPT) Nomor 134/DPPMD/VII/2015 tentang Panduan Pengakhiran dan Penataan Hasil Kegiatan PNPM MPd. Acara MAD Sosialisasi di Kecamatan Banyuasin telah dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2021, adapun hasil dari dari MAD Sosialisasi Pengakhiran PNPM MPd tersebut yaitu tersusunnya jadwal Musdes Sosialisasi Pengakhiran diseluruh desa yang ada di Kecamatan Banyuasin, selanjutnya BKAD juga memberikan sosialisasi kepada seluruh delegasi desa mengenai Peraturan Besama Kepala Desa tentang pembentukan BKAD. Selain itu, hasil dari MAD Sosialisasi Pengakhiran PNPM MP yaitu menyepakati bahwa seluruh peserta menyetujui dan memutuskan bahwa akan dilaksanakan inventarisasi aset sarana prasarana PNPM MPd mulai tahun 2015 sampai 2021 diseluruh desa yang ada di Kecamatan Banyuasin.

c. Musyawarah Desa (Musdes) Sosiaisasi PNPM MP

Sosialisasi Musyawarah Desa akan idilaksanakan untuk memberikan sosialisasi mengenai pngakhiran PNPM MPd diberbagai desa yang ada di Kecamatan Banyuasin serta penetapan Tim Inventarisasi untuk melaksanakan pendataan hasil kegiatan PNPM MPd. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan diberbagai desa yang ada di seluruh wilayah Kecamatan Banyuasin. Wawancara ini dilakukan dengan Bapak Ir. Suparman, SH.,MM selaku Sekretaris BKAD Kecamatan Banyuasin pada tanggal 6 Agustus 2021 pukul 09.00 WIB.

“Kalau MD itu sudah dilaksanakan diseluruh desa yang ada di Kecamatan Banyuasin, pentingnya begini artinya di PNPM itu syarat mutlak yang harus kita lakukan adalah musyawarah desa apabila memang itu dibutuhkan bahkan mengenai Musdes itu tadi mbak, kita laksanakan diberbagai desa seluruh Kecamatan Banyuasin gunanya untuk mensosialisasikan pengakhiran PNPM serta pembentukan Tim Inventarisasi desa.”

d. Inventarisasi Aset Sarana Prasarana Hasil NPM MPd

Tim inventarisasi yang telah dibentuk dari Musdes Sosialisasi PNPM MPd bertugas khusus untuk mendata iseluruh aset non produktif berupa isarana prasarana yang telah menyebar berbagai desa yang ada di Kecamatan Banyuasin. Kegiatan inventarisasi tersebut bertujuan untuk melakukan pendataan sehingga kondisi fisik aset hasil PNPM MPd dapat diketahui, selain itu kegiatan iinventarisasi asset telah dilakukan diberbagai desa yang ada di Kecamatan Banyuasin dengan penanggungjawab Kepala Desa setempat. Wawancara dilakukan idengan

STUDIA ADMINISTRASI

Suparman, SH., MM selaku Sekertaris BKAD Kecamatan Banyuasin pada tanggal 6 Agustus 2021 pukul 09.03 WIB. “Iya kalau inventarisasi bangunan itu sudah ya mbak, kita telah menerima laporannya juga dari tiap-tiap desa, dan tentunya BKAD adalah pelaku utama yang memfasilitasi terhadap kegiatan itu”.

e. Musyawarah Desa (Musdes) II Penataan dan Pengalihan Aset Hasil PNPM MP

Musyawarah selanjutnya yang diselenggarakan oleh BKAD yaitu Musyawarah Desa iII Penataan dan Pengalihan Aset Hasil PNPM MP. Kegiatan tersebut membahas tentang penyampaian dan pembahasan laporan hasil inventarisasi sarana prasarana PNPM MP oleh Tim Inventarisasi, penyelarasan BKAD sesuai dengan amanat Undang-Undang (penetapan delegasi desa yang akan ikut serta dalam kerjasama antar desa, serta penetapan delegasi desa yang akan hadir dalam MAD). Kegiatan tersebut telah dilaksanakan diseluruh desa yang ada di Kecamatan Banyuasin. Wawancara dilakukan dengan Bapak Suparman, SH.,MM selaku Sekertaris BKAD Kecamatan Banyuasin pada tanggal 6 Agustus 2021 pukul 09.03 WIB. “Oh sudah sudah, jadi itu kan proses itu mulai tahun 2021 sampai tahun 2021 jadi program diakhir tahun 2021 semua kegiatan penataan PNPM MP itu sudah selesai”.

f. Musyawarah Antar Desa (MAD) Penataan Kelembagaan BKAD Kecamatan Banyuasin

Kegiatan penyelerasan kelembagaan BKAD di Kecamatan Banyuasin dilakukan untuk penataan BKAD yang akan diarahkan guna melestarikan kerjasama antar desa yang sudah dikembangkan dalam pelaksanaan PNPM MP, selain itu juga topik yang iakan dibahas dalam MAD Penataan Kelembagaan BKAD yaitu ipembahasan tentang susunan ad/art work, SOP, serta ipengesahan Peraturan Bersama Kepala Desa oleh seluruh desa yang ada di “Kecamatan Banyuasin. Penyelerasan kelembagaan BKAD di Kecamatan Banyuasin telah diselenggarakan dalam acara MAD Penataan BKAD yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2015. Wawancara akan dilakukan untuk mengetahui tentang bagaimana terselenggaranya MAD Penataan BKAD Kecamatan Banyuasin yang dilakukan dengan Bapak Suparman, SH.,MM selaku Sekretaris BKAD Kecamatan Banyuasin pada tanggal 6 Agustus 2021 pukul 09.00 WIB.

“Oh sudah sudah, artinya semua yang menyangkut hal-hal berkaitan dengan kami selaku tim lembaga pelaksana tiga orang di tingkat BKAD itu, enam Kepala Desa sudah tanda tangan semua khususnya mengenai Peraturan Bersama Kepala Desa seluruh Kecamatan Banyuasin. Kalau untuk AD/ART dan SOP kita masih membahas di penataan BKAD”.

g. Musyawarah Antar Desa (MAD) Pengesahan ad/artwork Kecamatan Banyuasin Kabupaten Banyuasin

Forum MAD terkait pembahasan AD/ART dan SOP tersebut telah berlangsung di Kecamatan Banyuasin pada tanggal 28 Januari 2021 pukul 08.00 WIB dengan jumlah sixty six peserta musyawarah yang menghasilkan kegiatan mengenai pengesahan advert/art dan SOP BP-UPK (Badan Pengawas-Unit Pengelola Kegiatan), SOP UPK (Unit Pengelola Kegiatan), SOP perguliran, SOP Tim Verifikasi Perguliran, dan SOP Tim Pendanaan Perguliran.

Peran BKAD Dalam Pengelolaan Hasil Pelaksanaan PNPM MPd Kecamatan Banyuasin

Pengelolaan hasil pelaksanaan PNPM MP yang masih berjalan adalah asset dana bergulir berupa Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Hal tersebut akan menjadi fokus pengelolaan BKAD karena pengelolaan aset dana bergulir di Kecamatan Banyuasin belum optimal. Oleh karena itu, peneliti menghimpun data tingkat pengembalian aset produktif dana bergulir SPP dari seluruh Kabupaten Banyuasin serta tunggakan yang bermasalah SPP yang

STUDIA ADMINISTRASI

ada di Kecamatan Banyuasin. Selain itu juga, peneliti menghimpun informasi tunggakan kelompok bermasalah SPP di Kecamatan Banyuasin Tahun 2021 dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1 facts Tunggakan SPP Kecamatan Banyuasin 2021

| Keterangan | Bulan | Total Tunggakan |
|--|-----------|-----------------|
| Total Tunggakan SPP terdiri dari seluruh Desa di Wilayah Kecamatan Banyuasin | Januari | 125.534.100 |
| | Februari | 151.442.700 |
| | Maret | 179.442.800 |
| | April | 183.535.500 |
| | Mei | 151.123.200 |
| | Juni | 202.550.200 |
| | Juli | 245.731.500 |
| | Agustus | 243.752.600 |
| | September | 260.535.100 |
| | Oktober | 234.968.800 |
| | November | 263.513.600 |
| | Desember | 289.141.500 |

Sumber: Diolah dari data Tunggakan bermasalah SPP Kec. Banyuasin Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 3.1 maka dapat diketahui bahwa pada tiap bulan permasalahan mengenai tunggakan SPP masih terjadi di Kecamatan Banyuasin sehingga diperlukan peran BKAD untuk meningkatkan kinerja seluruh lembaga-lembaga yang terkait, serta memforsir agar tunggakan tersebut tidak bertambah lagi.

a. BKAD Melakukan Penetapan Standar Kerja UPK dan Penetapan Perencanaan Keuangan UPK Kecamatan Banyuasin salah satu fungsi strategis BKAD” sebagai pelaksana perlindungan, pengelolaan, dan pelestarian aset sesuai Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 20 Tahun 2015 Pasal eleven Ayat 1, tentang pengelolaan perencanaan yakni upaya untuk merumuskan, membahas dan menetapkan rencana strategis untuk pengembangan kelembagan yang dihasilkan oleh program pembangunan partisipatif dalam bidang pengelolaan dana bergulir, pengelolaan program dan pelaksana usaha kelompok. Wawancara dengan Bapak Subagio, Ak.,C.A selaku Ketua BKAD Kecamatan Banyuasin pada tanggal 7 Agustus 2021 pukul 08.30 WIB “Kita mendorong UPK dengan mengawasi tugas umumnya, lalu tentang dan kontrol terus lewat absensi, disana juga ada rencana kerja untuk mengatur kegiatan UPK dan laporan-laporan juga harus dikumpulkan, tujuannya biar membentuk UPK agar disiplin dan mengetahui keadaan UPK mbak. Dalam mengawasi dan memberikan evaluasi kepada UPK kita mengadakan Rakor setiap satu bulan dua kali, yaitu rapat koordinasi inner dan menerima laporan dari BP yaitu badan pengawas”.

Selanjutnya untuk memperkuat pernyataan tersebut di atas, peneliti melakukan Wawancara dengan Bapak Sukiswo Hadir selaku Ketua UPK Kecamatan Banyuasin pada tanggal 02 Oktober 2021 pukul 10.20 WIB. “Kalau seperti itu di lembaga kami, memang ada yang namanya rakor rutin yang artinya rapat koordinasi rutin, minimal dalam satu bulan itu pada awal bulan dan akhir bulan, biasanya dalam satu bulan iada dua kali, isinya atau agendanya, satu laporan dari BP atas pantauan yang berwenang untuk imemantau UPK adalah BP, kemudian Badan Pengawas langsung melaporkan hasil pantauannya kepada BKAD.

Selain itu peneliti juga menghimpun data tentang rencana keuangan UPK dan realisasi rencana keuangan UPK. Realisasi UPK pada bulan Oktober 2016 mencapai 70,1% dengan

STUDIA ADMINISTRASI

program alokasi dana mencapai 3.320.500.000, hal tersebut tentunya akan memperlihatkan bahwa kinerja UPK hampir mencapai jumlah yang telah ditentukan sebelumnya.

BKAD Melaksanakan Penyehatan Pinjaman bermasalah, Sesuai SOP UPK Kecamatan Banyuasin Tahun 2020, pinjaman bermasalah sesuai PTO (Petunjuk Teknis Operasional) adalah tunggakan iangsuran di atas three bulan untuk jadwal pinjaman yang diangsur tiap bulan, serta tunggakan akibat tidak berfungsinya kelompok seperti kelompok bubar, konflik pengurus, dan sebagainya. Berikut di bawah ini adalah gambar dari mekanisme penyehatan pinjaman bermasalah yang dilakukan oleh UPK Kecamatan Banyuasin. Berikut di bawah ini adalah gambar penyehatan pinjaman yang dilaksanakan oleh BKAD Kecamatan Banyuasin.

b. BKAD Melaksanakan Pembagian Laba SHU (Sisa Hasil Usaha), sesuai SOP UPK Kecamatan Banyuasin Tahun 2020, laba iatau SHU adalah ipengalokasian atau pembagian keuntungan untuk anggaran dan alokasi dana tertentu, hal tersebut dilakukan setiap tutup buku atau akhir tahun. Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Subagio, Ak.,C.A selaku ketua BKAD Kecamatan Banyuasin tanggal 7 Agustus 2021 pukul 08.30 WIB. “Alokasi surplus memang sudah dirumuskan ya, untuk tahun baru setelah dibenahi advert/art kita menambahkan alokasi surplus untuk bonus kelembagaan, semuanya itu dilaksanakan dengan tujuan untuk memotivasi mbak, supaya kerja mereka semakin baik”.

Berdasarkan wawancara di atas, maka dapat diketahui tentang alokasi surplus SPP Kecamatan Banyuasin. Alokasi surplus telah dibagi rata dan sesuai dengan ketentuan SOP yang berlaku.

c. BKAD Mendorong Pengembangan Badan Pengawas (BP), Tim Verifikasi (TV), dan Tim Pendanaan Perguliran (TPP), sesuai AD/ART Kecamatan Banyuasin Nomor 1 Tahun 2015, Badan Pengawas (BP) adalah lembaga operasional yang bersifat tetap atau permanen yang berfungsi dan bertanggungjawab penuh untuk melakukan ipengawasan terhadap kelembagaan pendukung unit usaha BKAD. Wawancara ini dilakukan dengan Bapak Subagio, Ak.,C.A selaku ketua BKAD Kecamatan Banyuasin pada tanggal 26 September 2021 pukul 10.50 WIB. “Jadi begini secara kelembagaan itu tugas pokok dan fungsinya itu ikan sudah iada, terus yang kedua waktu pelaksanaannya juga sudah ada, lalu kita setiap koordinasi pasti stakeholder mulai dari BP-UPK, UPK, TV, TPP ini sudah harus duduk, jadi harus iada komponen itu, sehingga dalam mendorong tim tersebut melakukan tupoksinya yang baik maka kita laksanakan rapat koordinasi setiap satu bulan dua kali, tugasnya kita pantau, dan tentunya kita memberikan hak dan wewenangnya dengan lancar”.

Berdasarkan pernyataan informan di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam memantau, mengkoordinasi, dan memberikan evaluasi atas hasil kinerja dari seluruh tim maka BPKAD Kecamatan Banyuasin rutin melakukan Rakor (Rapat Koordinasi) kelembagaan yang dilaksanakan secara internal.

Peran BKAD Dalam Pelestarian Hasil Pelaksanaan PNPM MP Kecamatan Banyuasin

Menurut Joseph Eaton” (1986:159), organisasi dapat dinamakan lembaga jika telah mngembangkan kemampuan untuk bertindak sebagai wakil masyarakat yang lebih luas dengan menyediakan fungsi-fungsi dan pelayanan-pelayanan yang berharga. Lebih dari itu merupakan model untuk menentukan pola-pola normatif dan nilai-nilai yang sah, melestarikan dan melindunginya dari masyarakat yang lebih besar. Jadi dalam hal ini Lembaga BKAD sebagai lembaga tertinggi dalam mengelola hasil pelaksanaan PNPM MPd berupa aset produktif SPP telah menentukan aturan-aturan dan nilai-nilai yang sah melalui SOP, dan untuk

STUDIA ADMINISTRASI

melestarikan SPP tersebut BKAD tetap melaksanakan program yang telah dirancang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sesuai Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 20 Tahun 2015 Pasal 7 Ayat 2, pelestarian aset yang merupakan aset produktif berupa dana bergulir yang dilakukan oleh BKAD yang secara operasional dijalankan oleh UPK. Selain itu juga, salah satu tujuan dibentuknya BKAD sesuai Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 20 Tahun 2015 Pasal 10 Ayat 1, BKAD dibentuk dengan tujuan melestarikan dan mengembangkan kegiatan dana bergulir yang dihasilkan pembangunan partisipatif dan bantuan pendanaan lainnya untuk penyediaan pendanaan kebutuhan usaha dan sosial dasar masyarakat. Oleh karena itu, dalam melestarikan aset produktif yang dikelola oleh UPK, maka BKAD berpedoman terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) Kecamatan Banyuasin Tahun 2021, hal tersebut bertujuan untuk melestarikan aset dana bergulir tetap pada aturan dan ketentuan yang telah berlaku.

KESIMPULAN

Banyuasin adalah salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Banyuasin. Kecamatan Banyuasin telah menerima penyerahan hasil kegiatan PNPM MP yang dilaksanakan sejak tahun 2015 berupa aset dana bergulir dan aset bangunan fisik. Pemerintah pusat telah menutup PNPM MP sejak tanggal 31 Desember 2021, sehingga di Kabupaten Banyuasin mengeluarkan kebijakan yang mengatur tentang perlindungan, pengelolaan, dan pelestarian aset hasil kegiatan PNPM MP. Kegiatan perlindungan, pengelolaan, dan pelestarian hasil pelaksanaan kegiatan PNPM MP adalah usaha yang dilakukan guna memberikan kepastian hukum, mengoptimalkan produktifitas, menjaga kelangsungan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan partisipatif yang telah dilakukan PNPM MP agar lebih manfaati bagi masyarakat desa. Lembaga pelaksana untuk mengatur perlindungan, pengelolaan, dan pelestarian hasil kegiatan PNPM MP adalah BKAD. Berdasarkan hasil penelitian maka peran BKAD dalam perlindungan, pengelolaan, dan pelestarian hasil pelaksanaan PNPM MP adalah sebagai berikut:

a. Kegiatan perlindungan, BKAD telah melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan surat edaran Kemendesa PDTT Nomor 134/DPPMD/VII/2015 Tentang Panduan Pengakhiran Serta Penataan dan Pengalihan Aset Hasil Kegiatan PNPM MP. Adapun kegiatan yang telah lakukan oleh BKAD dalam kegiatan perlindungan yaitu melaksanakan berbagai Musyawarah Antar Desa serta Musyawarah Desa yang dilaksanakan diberbagai wilayah yang iada di Kecamatan Banyausin.

b. Kegiatan pengelolaan yang dilakukan oleh BKAD adalah pengelolaan yang dilaksanakan untuk mengelola aset Dana bergulir sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 20 Tahun 2015 Pasal 5. Berdasarkan aturan tersebut, maka peran BKAD adalah menguatkan kelembagaan dengan merancang SOP untuk UPK, Badan Pengawas (BP), Tim Verifikasi (TV) dan Tim Pendanaan Perguliran (TPP). Selanjutnya dalam pengelolaan SPP tersebut, BKAD melaksanakan penyehatan pinjaman bermasalah dan rutin melaksanakan Rakor (Rapat Koordinasi) untuk menunjang Tim yang telah dibentuk agar melaksanakan tugas, pokok, dan fungsinya masing-masing. Adapun hasil yang dicapai belum superior, tingkat pengembalian SPP di Kecamatan Banyuasin masih imengalami kenaikan pada tiap bulannya, dan belum ada penyelesaian secara inner dari seluruh anggota BKAD, penyelesaian untuk

STUDIA ADMINISTRASI

tunggakan bermasalah masih menggunakan cara normatif seperti melaksanakan kerjasama dengan Kejaksaan Kabupaten Banyuasin. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peran BKAD pada kegiatan masih berbentuk peran normative.

c. Kegiatan pelestarian sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 20 Tahun 2015 Pasal 7 Ayat 2, pelestarian aset yang merupakan aset produktif berupa Dana bergulir dilakukan oleh BKAD yang secara operasional dilakukan oleh UPK. Dalam pelestarian aset produktif idana bergulir, BKAD Kecamatan Banyuasin telah merancang pola mekanisme dan prosedur peguliran, pengawasan dan pembinaan pinjaman kelompok, serta pengamanan pinjaman kelompok. Hal tersebut telah dilaksanakan oleh UPK sebagai pelaksana operasional di lapangan. Selain itu, BKAD imembentuk Tim Pemeliharaan bangunan sarana prasarana tingkat desa, hal tersebut bertujuan untuk menambahkan informasi BKAD apabila bangunan sarana prasarana hilang atau mengalami kerusakan. Hasil dari kegiatan pelestarian yang dilaksanakan oleh BKAD yaitu program SPP di Kecamatan Banyuasin masih tetap berjalan sesuai dengan SOP, serta laporan mengenai bangunan sarana prasarana. Selain itu juga, berdasarkan laporan tersebut belum ada bangunan sarana prasarana di Kecamatan Banyuasin yang selanjutnya akan diperbaiki lagi.

DAFTAR PUSTKA

- Ariani, A. (2017). Model Akselerasi Pengembangan Sambi sebagai Desa Wisata di Yogyakarta melalui Rintisan program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Bidang Pariwisata. *Media Wisata*, 15(1).
- Christian, C. (2012). Pengaruh Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Desa Gemuhblanten iKecamatan Gemuh Kabupaten Kendal. *Serat Acitya*, 1(1), 9.
- Deliarnov. (2006). *Ekonomi Politik*. Jakarta: "Erlangga.
- Eaton, Joseph W. (1986). *Pembangunan Lembaga dan Pembangunan Nasional*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Jayadinata, Johara T. (2006). *Pembangunan Desa Dalam Perencanaan*. Bandung ITB.
- Karim, Abdul Gafar. (2011). *Kompleksitasi Persoalan Otonomi" Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Kumalasari, R. D. (2017). Pengaruh PNPM Mandiri Terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Kecamatan Sumabito Kabupaten Jember). *JEB17: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(02).
- Napitulu, Paiman. (2007). *Menakar Urgensi Otonomi Daerah*. Bandung: PT Alumnii.
- Nurcholis, Hanif. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Nasrin, N.,Ernawati, E., & Hasanah, U. (2019). Efektifitas program Nasional Penanggulangan Kemiskinan (PNPM-Mandiri) dalam Pengembang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Desa Lakea II Kabupaten Buol. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*. 191), 42-62
- Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 20 Tahun 2015 tentang Perlindungan, Pengelolaan dan Pelestarian Hasil Pelaksanaan software Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan.
- Robins, Stephen R. (1999). *Prinsip-Prinsip Prilaku Organisasi*. Jakarta: Erlangga.

STUDIA ADMINISTRASI

Soekantoe, Soerjono. (1999). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Kelembagaan BKAD Kecamatan Banyuasin Kabupaten Banyuasin Tahun 2016.

Santoso, A. (2017). Analisis Simpan Pinjam Perempuan program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (SPP-PNPM-MP) Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari. *Jurnal development*, five(2), 158-177.

Setyobudi, Y. F. (2016). Pengentasan Kemiskinan Melalui program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. *Jurnal Dimensi*, 1(3).

Syamsudin, S. (2020). Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Di Desa Polewali Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara. *Katalogis*, 4(2).

Tanaya. N. S. A. (2015). Analisis Implementasi Kebijakan software Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP) Studi Kasus di Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem Tahun 2009 dan 2010. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 1(02).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Widjaja. (2002). *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada